



RANCANGAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TAPANULI UTARA

TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2023

TARUTUNG
2022



BUPATI TAPANULI UTARA

PROVINSI SUMATERA UTARA

RANCANGAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TAPANULI UTARA

NOMOR TAHUN 2022

TENTANG

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

KABUPATEN TAPANULI UTARA TAHUN ANGGARAN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI TAPANULI UTARA,

- Menimbang : a. bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 311 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, Kepala Daerah mengajukan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD kepada DPRD untuk memperoleh persetujuan bersama;
- b. bahwa Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD yang diajukan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, merupakan perwujudan dari Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Kebijakan Umum APBD serta Prioritas dan Plafon Sementara Tahun 2023;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Tahun Anggaran 2023.
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 7 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara Jo. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1964 tentang Pembentukan Kabupaten Dairi Jo. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1998 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Toba Samosir dan Kabupaten Daerah Tingkat II Mandailing Natal Jo. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2003 tentang

- Pembentukan Kabupaten Nias Selatan, Kabupaten Pakpak Bharat dan Kabupaten Humbang Hasundutan di Propinsi Sumatera Utara;
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);
 4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
 5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
 6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4400);
 7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
 8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
 9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6573);
 10. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5601);
 11. Undang-Undang Nomor 01 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6757)
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4575);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4576) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5155);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5165);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2015 tentang Perubahan ketujuh Belas Atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 123);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
17. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 541);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;
22. Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Nomor 03 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TAPANULI
UTARA
DAN
BUPATI TAPANULI UTARA

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN TAPANULI UTARA TAHUN ANGGARAN 2023.

Pasal 1

1. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Perda.
2. Pendapatan Daerah adalah semua hak Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.
3. Dana Transfer Umum adalah dana yang dialokasikan dalam APBN kepada Daerah untuk digunakan sesuai dengan kewenangan Daerah guna mendanai kebutuhan Daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.
4. Dana Transfer Khusus adalah dana yang dialokasikan dalam APBN kepada Daerah dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus, baik fisik maupun nonfisik yang merupakan urusan Daerah.
5. Dana Bagi Hasil yang selanjutnya disingkat DBH adalah dana yang bersumber dari pendapatan tertentu APBN yang dialokasikan kepada Daerah penghasil berdasarkan angka persentase tertentu dengan tujuan mengurangi ketimpangan kemampuan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah.
6. Dana Alokasi Umum yang selanjutnya disingkat DAU adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar-Daerah untuk mendanai kebutuhan Daerah dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi.
7. Dana Alokasi Khusus yang selanjutnya disingkat DAK adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada Daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
8. Belanja Daerah adalah semua kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.
9. Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.

10. Pinjaman Daerah adalah semua transaksi yang mengakibatkan Daerah menerima sejumlah uang atau menerima manfaat yang bernilai uang dari pihak lain sehingga Daerah tersebut dibebani kewajiban untuk membayar kembali.
11. Pemberian Pinjaman Daerah adalah bentuk investasi Pemerintah Daerah pada Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah lainnya, badan layanan umum daerah milik Pemerintah Daerah lainnya, badan usaha milik negara, Badan Usaha Milik Daerah, koperasi, dan masyarakat dengan hak memperoleh bunga dan pengembalian pokok pinjaman.
12. Sisa lebih Perhitungan Anggaran yang selanjutnya disebut SiLPA adalah selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama 1 (satu) periode anggaran.

Pasal 2

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Tahun Anggaran 2023 sebagai berikut :

1.	Pendapatan Daerah	Rp.	1.413.805.931.729
2.	Belanja Daerah	Rp.	1.446.899.931.729
	Surplus/(Defisit)	Rp.	(33.094.000.000)
3.	Pembiayaan Daerah :		
	a. Penerimaan	Rp.	55.000.000.000
	b. Pengeluaran	Rp.	21.906.000.000
	Pembiayaan Netto.....	Rp.	33.094.000.000
	Sisa Lebih Pembiayaan		
	Anggaran Tahun Berkenan		Rp 0,00

Pasal 3

- (1) Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat 1 direncanakan sebesar Rp. 1.413.805.931.729 yang bersumber dari :
 - a. Pendapatan Asli Daerah
sejumlah Rp. 177.153.256.947
 - b. Pendapatan Transfer
sejumlah Rp. 1.219.906.732.100
 - c. Lain-lain pendapatan daerah
yang sah sejumlah Rp. 16.745.942.682

(2) Pendapatan asli daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari:

a.	Pajak daerah sejumlah	Rp.	30.209.843.179
b.	Retribusi daerah sejumlah	Rp.	8.614.100.000
c.	Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan sejumlah	Rp.	10.150.000.000
d.	Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sejumlah	Rp.	128.179.313.768

(3) Pendapatan Transfer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari:

a.	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat sejumlah	Rp.	1.169.025.893.000
b.	Pendapatan Transfer Antar Daerah sejumlah.....	Rp.	50.880.839.100

(4) Lain-lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari:

Pendapatan Hibah sejumlah.....	Rp.	16.745.942.682
--------------------------------	-----	----------------

Pasal 4

(1) Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat 2 direncanakan sebesar Rp. 1.446.899.931.729 yang terdiri dari :

a.	Belanja Operasi sejumlah	Rp.	1.044.696.120.257
b.	Belanja Modal sejumlah	Rp.	149.078.389.655
c.	Belanja Tidak Terduga sejumlah.....	Rp.	10.672.000.000
d.	Belanja Transfer sejumlah..	Rp.	242.453.421.817

(2) Belanja Operasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari:

a.	Belanja Pegawai sejumlah ...	Rp.	637.947.357.654
b.	Belanja Barang dan Jasa sejumlah	Rp.	321.202.886.040
c.	Belanja Bunga sejumlah ...	Rp.	4.150.478.000
d.	Belanja Hibah sejumlah.....	Rp.	79.563.398.563
e.	Belanja Bantuan Sosial sejumlah	Rp.	1.832.000.000

- (3) Belanja Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari:
- a. Belanja Modal Tanah
 sejumlah Rp. 0
 - b. Belanja Modal Peralatan dan
 Mesin sejumlah Rp. 32.022.902.293
 - c. Belanja Modal Gedung dan
 Bangunan sejumlah Rp. 34.385.051.736
 - d. Belanja Modal Jalan,
 Jaringan, dan Irigasi
 sejumlah..... Rp. 82.670.435.626
 - e. Belanja Modal Aset Tetap
 Lainnya sejumlah..... Rp. 0
- (4) Belanja Tidak Terduga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 10.672.000.000
- (5) Belanja Transfer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d terdiri dari:
- a. Belanja Bagi Hasil sejumlah Rp. 3.563.856.017
 - b. Belanja Bantuan Keuangan
 sejumlah..... Rp. 238.889.565.800

Pasal 5

- (1) Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat 3 terdiri dari:
- a. Penerimaan sejumlah Rp. 55.000.000.000
 - b. Pengeluaran sejumlah Rp. 21.906.000.000
- (2) Penerimaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a terdiri dari:
- a. SiLPA tahun anggaran
 sebelumnya sejumlah Rp. 55.000.000.000
- (3) Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pembiayaan :
- a. Penyertaan Modal
 Pemerintah Daerah Rp. 6.500.000.000
 - b. Pembayaran Cicilan Pokok
 Utang yang Jatuh Tempo Rp. 15.406.000.000

Pasal 6

Selisih antara anggaran pendapatan daerah dengan anggaran belanja daerah mengakibatkan defisit anggaran sebesar Rp. (33.094.000.000) untuk menutupi defisit dari pembiayaan netto sebesar Rp. 33.094.000.000

Pasal 7

- (1) Dalam keadaan darurat termasuk keperluan mendesak, Pemerintah Daerah dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya dan/atau pengeluaran melebihi pagu yang ditetapkan dalam peraturan daerah ini, yang selanjutnya dimasukkan dalam perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2023, dengan tata cara sesuai dengan cara terlebih dahulu melakukan perubahan peraturan kepala daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD, dan pemberitahuan kepada Pimpinan DPRD selanjutnya disampaikan dalam Laporan Realisasi Anggaran.
- (2) Keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. bencana alam, bencana non-alam, bencana sosial dan/atau kejadian luar biasa;
 - b. pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan; dan/atau
 - c. kerusakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu kegiatan pelayanan publik.
- (3) Keperluan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. kebutuhan daerah dalam rangka pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan;
 - b. belanja daerah yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib;
 - c. pengeluaran daerah yang berada diluar kendali Pemerintah Daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya, serta amanat peraturan perundang-undangan; dan/ atau
 - d. pengeluaran daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Daerah dan/ atau masyarakat.

Pasal 8

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari :

1. Lampiran I Ringkasan APBD yang Diklasifikasi Menurut Kelompok dan Jenis Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
2. Lampiran II Ringkasan APBD yang Diklasifikasi Menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi;
3. Lampiran III Rincian APBD Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Akun, Kelompok, Jenis Pendapatan, Belanja, Dan Pembiayaan;
4. Lampiran IV Rekapitulasi Belanja Dan Kesesuaian Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Dan Sub Kegiatan Beserta Indikator Dan Target Kinerjanya;
5. Lampiran V Rekapitulasi Belanja Daerah Untuk Keselarasan Dan Keterpaduan Urusan Pemerintahan Daerah Dan Fungsi Dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;
6. Lampiran VI Rekapitulasi Belanja Untuk Pemenuhan SPM;
7. Lampiran VII Sinkronisasi Program pada RPJMD dengan Rancangan APBD;
8. Lampiran VIII Sinkronisasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada RKPD dan PPAS dengan Rancangan APBD;
9. Lampiran IX Sinkronisasi Program Prioritas Dan Kegiatan Prioritas Nasional Dengan Program Prioritas Daerah;
10. Lampiran X Daftar Jumlah pegawai per Golongan dan per Jabatan;
11. Lampiran XI Daftar Piutang Daerah;
12. Lampiran XII Daftar Penyertaan Modal Daerah dan Investasi Daerah Lainnya;

13. Lampiran XIII Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan Aset Tetap Daerah dan Aset Lain-lain;
14. Lampiran XIV Daftar Sub Kegiatan Tahun Jamak (multy years);
15. Lampiran XV Daftar Dana Cadangan; dan
16. Lampiran XVI Daftar Pinjaman Daerah.

Pasal 9

Ketentuan lebih lanjut mengenai Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai landasan operasional pelaksanaan Anggaran dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 10

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tapanuli Utara.

Ditetapkan di Tarutung.
pada tanggal .

↳ **BUPATI TAPANULI UTARA,** 
↳  **NIKSON NABABAN**

**KABUPATEN TAPANULI UTARA
RINGKASAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK DAN JENIS PENDAPATAN,
BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2023**

Kode	Uraian	Jumlah
4	PENDAPATAN DAERAH	
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	177.153.256.947
4.1.01	Pajak Daerah	30.209.843.179
4.1.02	Retribusi Daerah	8.614.100.000
4.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	10.150.000.000
4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	128.179.313.768
4.2	PENDAPATAN TRANSFER	1.219.906.732.100
4.2.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	1.169.025.893.000
4.2.02	Pendapatan Transfer Antar Daerah	50.880.839.100
4.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	16.745.942.682
4.3.01	Pendapatan Hibah	16.745.942.682
	Jumlah Pendapatan	1.413.805.931.729
5	BELANJA	
5.1	BELANJA OPERASI	1.044.696.120.257
5.1.01	Belanja Pegawai	637.947.357.654
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	321.202.886.040
5.1.03	Belanja Bunga	4.150.478.000
5.1.05	Belanja Hibah	79.563.398.563
5.1.06	Belanja Bantuan Sosial	1.832.000.000
5.2	BELANJA MODAL	149.078.389.655
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	32.022.902.293
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	34.385.051.736
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	82.670.435.626
5.3	BELANJA TIDAK TERDUGA	10.672.000.000
5.3.01	Belanja Tidak Terduga	10.672.000.000
5.4	BELANJA TRANSFER	242.453.421.817
5.4.01	Belanja Bagi Hasil	3.563.856.017
5.4.02	Belanja Bantuan Keuangan	238.889.565.800
	Jumlah Belanja	1.446.899.931.729
	Total Surplus/(Defisit)	(33.094.000.000)
6	PEMBIAYAAN	
6.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	55.000.000.000
6.1.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	55.000.000.000
	Jumlah Penerimaan Pembiayaan	55.000.000.000
6.2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	21.906.000.000
6.2.02	Penyertaan Modal Daerah	6.500.000.000
6.2.03	Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo	15.406.000.000
	Jumlah Pengeluaran Pembiayaan	21.906.000.000
	Pembiayaan Netto	33.094.000.000
6.3	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Daerah Tahun Berkenaan	0

Bupati Tapanuli Utara

Drs. Nikson Nababan, M.Si